



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
Jalan Raya Sempidi Mengwi - Badung Bali Telp. (0361) 4715227, 4715228, 4715229, 4715230

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 8005/02/HK /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KEARSIPAN INTERNAL ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pencipta arsip di Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kearsipan agar sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku perlu dilakukan Audit secara komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Audit Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071;
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);

| | | |
|------------------------------|-------------|-------|
| PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG | | |
| BAGIAN UMUM SUB BAG TU/KEPEG | | |
| SURAT MASUK | | |
| NO AGENDA | | PARAF |
| TGL/WAKTU | 25 JAN 2018 | |
| INFO | Dikerpus | |

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang -undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 105 tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis ;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahu 2015 Tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Badung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
14. Peraturan Bupati Badung Nomer 27 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Badung;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;